

**PENERAPAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DAN MARAKNYA TITIP KARTU KELUARGA
(Pendampingan Kegiatan Magang Mahasiswa pada Administrasi
Kependudukan di Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya)**

Robbiatul Adawiyah Awahah

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
robbiatul234@gmail.com;

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
didin@untag-sby.ac.id;

Joko Widodo

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
jokowid@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru memunculkan berbagai macam persepsi di masyarakat. Begitu pula yang terjadi di masyarakat Kelurahan Kebonsari yang dengan adanya penerapan sistem zonasi menyebabkan mereka memiliki persepsi negatif maupun positif. Tujuan dari kegiatan magang ini untuk membantu Kelurahan Kebonsari dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan dalam kaitannya terhadap adanya pendaftaran sekolah zonasi dan fenomena maraknya pindah Kartu Keluarga. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan magang dari Kampus kepada Kantor Pemerintah Kelurahan. Kegiatan dilakukan di Kelurahan Kebonsari. Kesimpulan dari hasil kegiatan menunjukkan bahwa di Kelurahan Kebonsari yang pindah Kartu Keluarga karena sekolah minim hanya saja di Kelurahan Kebonsari, terdapat beberapa penduduk yang tidak berada atau tidak berada di domisili tersebut. Mereka hanya mencantumkan Kartu Keluarga dengan alamat Surabaya tetapi mereka berada diluar kota Surabaya dengan berbagai alasan. Kasus ini ditemukan oleh penulis selama melakukan program kalimasada dengan mensurvey tempat tinggal penduduk yang berada di kelurahan tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan mereka diduga tidak diketahui kependudukannya dan terblokir terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) karena data terblokir yang disebabkan warga tersebut tidak benar-benar berdomisili di wilayah tersebut.

Kata Kunci : *Pendaftaran Peserta Didik Baru, Zonasi, Kartu Keluarga*

ABSTRACT

The implementation of the zoning system in the admission of new students raises various perceptions in the community. Likewise, what happened in the Kebonsari Village community, where the implementation of the zoning system caused them to have negative and positive perceptions. The purpose of this internship activity is to assist Kebonsari Village in implementing Population Administration in relation to the registration of zoning schools and the phenomenon of the rampant transfer of Family Cards. This activity is an internship activity from the Campus to the Village Government Office. The activity was carried out in Kebonsari Village. The conclusion of the results of the activity shows that in Kebonsari Village, those who moved Family Cards because of schools are minimal, only in Kebonsari Village, there are several residents who are not or are not in the domicile. They only include Family Cards with a Surabaya address but they are outside the city of Surabaya for various reasons. This case was found by the author during the Kalimasada program by surveying the residences of residents in the village. This can cause them to be suspected of having unknown citizenship and being blocked from being registered in the Population Administration Information System (SIAK) because the data is blocked because the residents do not actually reside in the area.

Keywords: *New Student Registration, Zoning, Family Card*

A. PENDAHULUAN

Penerimaan peserta didik baru merupakan suatu seleksi yang digunakan untuk menentukan siswa yang diterima di sebuah sekolah. Proses ini diharapkan berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan serta tanpa diskriminatif sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini mengeluarkan kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu mengatur mengenai sistem zonasi yang ditetapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah dikelola oleh pemerintah daerah wajib menerima calon mahasiswa yang tinggal dalam radius tersebut daerah yang paling dekat dengan sekolah menyumbang setidaknya 90% dari total jumlah peserta diterima siswa. Tempat tinggal calon mahasiswa berdasarkan alamat di Kartu Keluarga diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Jari-jari wilayah terdekat ditentukan oleh pemerintah setempat sesuai dengan kondisi setempat area ini (Ariyantini, 2019).

Sistem zonasi untuk pertama kali diterapkan pada tahun 2017 dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan di tahun 2019 melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Sistem zonasi harus meminimalkan atau menghilangkan perbedaan, perbedaan ini dapat berupa kualitas sekolah antara tingkat tertinggi dan terendah. Sistem zonasi dianggap sebagai solusi untuk siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu dapat menerimanya kualitas pendidikan di daerah tempat mereka tinggal. Pengaturan sistem pembagian yang

diterapkan pada PPDB akan berhasil hilangkan status sekolah favorit dan unggulan. Yang terpenting dari kebijakan sistem zonasi ini adalah siswa bisa mendekatkan layanan pendidikan ke tempat mereka tinggal. Namun kenyataan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan sistem zonasi mempunyai dampak negatif, antara lain: membatasi pilihan siswa dalam memilih sekolah yang diinginkan, sehingga menyebabkan siswa hilangnya minat belajar dalam meraih sekolah yang diimpikannya, apabila siswa yang mendaftar telah gugur, mereka tidak bisa mendaftar disekolah pilihan lainnya, terjadi kecemburuan sosial dari orangtua murid. Dengan demikian, adanya penerapan sistem zonasi ini membuat banyak orangtua siswa resah karena menurunnya prestasi dan semangat belajar peserta didik. Menurunnya prestasi akademik peserta didik disebabkan karena tidak ada lagi daya persaingan dengan peserta didik lain yang berprestasi yang membuat mereka menjadi malas belajar sehingga motivasi peserta didik rendah dan berpengaruh pula pada prestasi belajarnya (RAMADHAN, 2023).

Melihat kondisi tersebut orang tua murid mengerahkan segala cara agar anaknya bisa memsauki sekolah impiannya dan tidak memutuskan semangat belajar anak. Oleh karena itu dijumpai banyak kasus orang tua murid mengganti kependudukannya dengan domisili tujuan tempat sekolah anaknya inginkan. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia sistem zonasi justru menimbulkan masalah yang berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal secara tiba-tiba, pernah dijumpai suatu kasus terdapat salah seorang peserta didik asal Cibinong, Bogor, menumpang Kartu Keluarga saudaranya di Kramat Jati, Jakarta Timur, hanya demi bisa bersekolah di salah satu sekolah di daerah tersebut (Widyaningtyas et al., 2021). Sistem zonasi juga seringkali memicu protes dari berbagai kalangan masyarakat, seperti yang terjadi di Surabaya pada 19 Juni 2019 puluhan wali murid melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Graha. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes mereka terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi yang dinilai carut marut (Ulya, 2023).

Menurut detik.com untuk mengakali bisa masuk di sekolah negeri yang diincar, wali murid bahkan nekat menitipkan anaknya ke KK orang lain yang domisili dekat sekolah tersebut. Pengurusan pindah KK ke orang lain ini, dilakukan orang tua murid dalam waktu dekat pendaftaran sekolah zonasi. Hal ini menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Walikota Surabaya Eri Cahyadi, menyebutkan bahwa sapat melakukan pindah KK untuk kepentingan pendaftaran peserta didik baru, namun dengan syarat terdapat batas waktu pindah KK untuk bisa diterima sekolah negeri yang diinginkan. KK domisili dekat dengan sekolah tersebut harus selama 1 tahun. Artinya ketika ditemukan KK domisili tidak memenuhi 1 tahun maka tidak boleh mendaftar di sekolah tersebut. Serta menyepakati minimum waktu 1 tahun dari waktu pindah ke KK baru. Jika ditemukan mendaftar dengan waktu kurang dari 12 bulan, maka otomatis tidak diterima di sekolah negeri yang diharapkan. Dan apabila orangtua murid tinggal di domisili baru sejak awal amak pendaftaran dapat diterima, tapi kalau dia hanya untuk daftar dicoret semua. Tapi Insyaallah tidak ada. Eri Cahyadi juga menyontohkan perpindahan KK yang sama berlakunya dengan data miskin untuk kepentingan BPJS. Bahkan ada 1 KK yang menampung 40 anggota keluarga.

Melihat dari permasalahan tersebut, maraknya pindah KK demi kepentingan pendaftaran sekolah zonasi dapat disalahgunakan oleh beberapa oknum nakal untuk melakukan perbuatan mal administrasi dan kecurangan dalam melakukan pendaftaran sekolah zonasi. Serta orang tua murid juga melakukan segala cara dengan pindah kk tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahkan dengan membeli bangku sekolah untuk anaknya dapat masuk di sekolah yang diinginkan. Ini dapat merugikan bagi siswa-siswa yang benar-benar berdomisili di dekat sekolah untuk mendapatkan kualitas sekolah yang bagus seperti sekolah favorit atau unggulan. Perilaku ini juga dapat merugikan mereka yang pindah domisili secara tiba-tiba, mereka dapat di blokir kependudukannya oleh dispendukcapil dikarenakan tidak benar-benar tinggal atau berada di domisili tersebut dan sangat mempengaruhi dalam kepengurusan dokumen adminduk lainnya.

Meskipun banyak dijumpai pendapat kontra, tidak sedikit pula persepsi pro yang berkembang di masyarakat, banyak yang berpendapat jika sistem zonasi justru membuat efektif sistem pembelajaran, masyarakat menilai tidak akan ada lagi istilah sekolah unggulan yang seringkali membuat orang menjadi minder serta menciptakan kesenjangan didalam masyarakat. Selain itu banyak yang menilai bahwa sistem zonasi memang salah satu cara untuk pemeratakan sistem pendidikan di Indonesia, baik itu dari kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, serta Manajemen Pendidikan.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan magang ini menggunakan pendekatan aplikasi adminduk. Laporan kegiatan magang ini mendapatkan data secara langsung di lapangan. Sehingga mengetahui bagaimana pembaharuan KK yang digunakan untuk pendaftaran sekolah. Data yang digunakan adalah data sekunder dari artikel jurnal dan sumber berita terpercaya. Kegiatan magang ini dilakukan di kantor Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya dan balai RW pada bulan September – Desember 2023. Obyek Kegiatan yang disasar adalah warga RW 02 Kelurahan Kebonsari yang mengurus administrasi kependudukan. Pemagang juga seringkali melakukan jemput bola adminduk di rumah warga yang mengurus administrasi kependudukan. Selain itu, dalam analisis kegiatan, diketahui bahwa sistem zonasi untuk pendaftaran sekolah terhadap maraknya pindah KK menggunakan pendekatan teori Policy Output oleh Ripley. Menurut Ripley dan Franklin (2007:145), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Teori Policy output ini bahwa walikota Surabaya telah memberikan izin untuk warga luar domisili Surabaya dengan syarat KK tersebut sudah satu tahun berada di domisili Surabaya atau berdomisili di daerah sekitar sekolah tujuan.

C. HASIL PELAKSANAAN

Kebijakan sistem zonasi pertama kali diterapkan pada masa pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2017 di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan ini terus berlanjut diubah untuk melengkapi kebijakan. Hingga tahun 2021, tercatat


sebanyak 5 kali Meninjau kebijakan sistem zonasi. Kebijakan sistem zonasi tahun ajaran terkini 2021/2022 tertuang dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. peraturan 1 tahun 2021 Sistem baru penerimaan siswa dari tingkat TK,SD, SMP, SMA dan Sekolah Keterampilan. Dalam Permendikbud ini dijelaskan teknis pelaksanaan PPDB Tahun 2021 telah dijelaskan dan diatur secara rinci. Dalam peraturan, sekolah SMA Negeri wajib menerima 50 siswa dari kapasitas yang ada. diterima oleh sekolah-sekolah dari distrik sekolah ini. Sedangkan kuota 15%. lainnya diperuntukkan bagi sektor aktif atau yang berlatar belakang ekonomi lebih rendah juga tersedia untuk siswa penyandang cacat. Kemudian 5% dari jumlah tersebut Semua siswa ditawarkan tugas perubahan orang tua/wali, dan Apabila kuota sekolah masih tersisa maka sekolah dapat menerima siswa melalui perjalanan menuju kesuksesan.

Prepepsi masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya yaitu mampu menciptakan berbagai macam persepsi yang berkembang di masyarakat, khususnya di Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya yaitu. Penerapan sistem ini berdasar pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, yang mengaskan bahwa sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari jumlah total jumlah peserta didik yang diterima. Dengan adanya penerapan sistem zonasi ini diharapkan pendidikan di seluruh Indonesia mampu memiliki sistem yang merata baik di desa maupun di kota. Pendapat ini sesuai dengan salah satu tujuan diterapkannya zonasi yaitu adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan (Fatimah, 2019).

Sistem zonasi ini juga terdapat kontroversil seperti dalam kasus untuk dapat memasukan putra-putri kedalam sekolah yang dianggap favorit tetapi terhalang oleh jarak rumah yang cukup jauh, orang tua murid tersebut melakukan segala cara agar anaknya dapat masuk. Seperti memanipulasi KK agar dekat dengan alamat tempat sekolah yang dituju. Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang benar-benar tinggal disekitaran sekolah tersebut. Dibuatnya kebijakan zonasi malah membuat orang-orang tertentu yang dapat masuk tidak pemeratakan pendidikan.

Masih adanya anggapan sekolah unggul dan sekolah non unggul. Persepsi ini muncul karena sekolah tersebut mempunyai kelebihan dibandingkan sekolah lain. Kelebihan ini baik di bidang sarana prasarana, sistem pembelajaran, dan kualitas pendidik dan kependidikan yang kompeten. Dengan berbagai kelebihan itu, maka sekolah unggul dianggap bisa menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas agar memudahkan peserta didik baru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Aprilia et al., 2023). Inilah yang menimbulkan keresahan dari orang tua apabila anaknya tidak memiliki nilai akademis yang tinggi. Dari sinilah muncul praktik jual beli kursi, manipulasi KK, dan manipulasi surat pindah tugas orang tua agar anak bisa bersekolah di sekolah yang dinilai unggul tersebut.

Di wilayah Kelurahan Kebonsari yang memiliki RW sebanyak 3 dengan masing-masing RW memiliki RT sebanyak 10. Dari jumlah penduduk yang berada di Kelurahan Kebonsari, terdapat beberapa penduduk yang tidak berada atau tidak berada di domisili tersebut. Mereka hanya mencantumkan KK dengan alamat Surabaya tetapi mereka berada diluar kota Surabaya dengan berbagai alasan. Kasus ini ditemukan oleh penulis selama melakukan program kalimasada dengan mensurvey tempat tinggal penduduk yang berada di kelurahan tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan mereka diduga tidak diketahui kependudukannya dan terblokir terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) karena data terblokir yang disebabkan warga tersebut tidak benar-benar berdomisili di wilayah tersebut. Semua warga yang bukan domisili Surabaya berbondong-bondong ingin pindah kependudukan dikarenakan untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, serta kependudukan dimudahkan.



Gambar:Warga dalam Mengurus KK Barcode

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkonsultasi dengan Dirjen DUKCAPIL Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kebijakan yang harus diterapkan kepada warga luar daerah yang menumpang KK atau KTP menggunakan alamat kos. Namun demikian, mulai tahun depan intervensi bantuan apapun dari Pemkot tidak lagi melihat KTP, tapi berpedoman pada KK. Termasuk pula terhadap zonasi sebagai syarat untuk pendaftaran peserta didik baru di sekolah. Selain itu, warga asal luar daerah yang menumpang alamat KK Surabaya, ke depan harus bersedia tidak menerima bantuan apa pun dari Pemkot. Kebijakan itu sebagai bentuk keberpihakan Pemkot kepada warga asli atau penduduk Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi, sebelumnya juga sempat berkomunikasi dengan Dirjen DUKCAPIL Kemendagri terkait warga menumpang KK Surabaya menggunakan alamat kos. Pada intinya, hal itu diperbolehkan namun harus ada penjamin dari pemilik kos atau rumah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 108 Tahun 2019, dijelaskan bahwa warga yang melakukan pindah datang harus memiliki alamat rumah tinggal tujuan. Apabila tidak memiliki, pindah datang bisa dilakukan dengan disertai surat pernyataan pemilik rumah bersedia menjadi penjamin. Kebijakan itu diterapkan sebagai bentuk komitmen keberpihakan Pemkot terhadap warga Surabaya. Termasuk pula untuk mengantisipasi warga yang baru pindah datang menjadi penduduk Surabaya dan ingin meminta bantuan Pemkot.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan magang tersebut kesimpulan yang diperoleh adalah memindahkan KK untuk diterima di sekolah favorit masih dilakukan oleh beberapa oknum saja. Mereka memindahkan KK untuk diterima disekolah tersebut dikarenakan sekolah itu memiliki prestasi yang baik sehingga banyak diterima disekoalh lanjutan. Artinya kondisi ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan orantua terhadap sekolah yang berada di zonasinya masih tergolong kurang. Mereka merasa sekolah yang berada di luar zonasi adalah sekolah yang terbaik. Di kelurahan Kebonsari warga yang tidak berdomisili asli merupakan warga yang pindah dikarenakan pekerjaan, itu sebabnya aturan PPDB yang memberikan kuota kepada anak-anak yang pindah KK dengan syarat KK tersebut sudah 1 tahun berada di domisili sekolah tujuan sesuai dengan kebijakan Walikota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R., Rochimin, P., & Oktafia, R. (2023). *Implementasi klampid new generation dalam mendukung tertib administrasi kependudukan untuk kesejahteraan masyarakat*. 25(2), 307–318.
- Ariyantini, N. (2019). PENGARUH ZONA DAN PILIHAN BAHASA DI RUMAH TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 KUTA TAHUN PELAJARAN 2019/2020. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 8(2), 32–44.
- RAMADHAN, G. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP MUTU SEKOLAH DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 3 KOTA JAMBI*. Ilmu Pemerintahan.
- Ulya, Z. (2023). Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 26–42.
- Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Sari, S. D. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(1), 29–37.